

NEGOSIASI KOOPERATIF DALAM PROSES MEDIASI GUNA MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA

Sifa Mulya Nurani
Universitas Pelita Bangsa
sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id

Abstrack : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi guna menjamin keberlangsungan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan bersifat studi pustaka. Data primer penelitian berupa literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan literatur-literatur yang membahas teknik negosiasi kooperatif untuk dilakukan analisis data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menyebut BP4 dapat melakukan mediasi atas persengketaan suami istri dalam rumah tangga yang menggiring pada tindak perceraian melalui teknik negosiasi kooperatif. Dalam penerapannya, BP4 untuk melakukan; 1) komunikasi secara inten kepada masing-masing pihak yang bersengketa; 2) menggunakan teknik negosiasi kooperatif dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan; 3) memberi jawaban terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi yang bersengketa; mendistorsi teknik negosiasi kompetitif dan teknik negosiasi kompromi jika dinilai kurang efektif.

Kata kunci: *Negosiasi, Kooperatif, Mediasi.*

PENDAHULUAN

Memiliki keluarga yang tentram, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang merupakan dambaan setiap pasangan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam QS. *Al-Rūm: 21*, bahwa Tuhan telah menciptakan manusia di bumi dengan berpasang-pasang, untuk saling mengenal dan menjadi media ketentraman manusia yang berpasang, sehingga timbul rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka.¹ Interpretasi ayat demikian menunjukkan betapa tujuan akhir pernikahan adalah terciptanya keluarga yang harmonis dan dilandasi cinta kasih sebagai bentuk beribadah kepada Tuhan.

¹Quraish Shihab, "Tafsīr Al-Miṣbāḥ," in *XI* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

Upaya untuk meniti perjalanan keluarga yang tenang dan bahagia, atau dengan istilah lain *Sakīnah Mawaddah waRaḥmah* tentu mengalami perbedaan bagi setiap manusia. Dengan kata lain setiap manusia atau pasangan memiliki cara untuk menciptakan keluarga yang bahagia yang bersifat subjektif. Beberapa faktor turut memberi dampak pada upaya tersebut, seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Semua tidak dapat dipukul rata adanya seperti seluruh keluarga harus mengalami bahagia.

Perjalanan menuju keluarga yang *Sakīnah Mawaddah waRaḥmah* dialami oleh pasangan suami-istri. Mereka berdua menjadi pelopor terciptanya keluarga tersebut yang kemudian diikuti oleh anak-anak mereka. Tidak mudah untuk meniti perjalanan tersebut sehingga meraih kesuksesan. Perlu kesabaran dan kesalehan individu yang terpercaya. Sebagai dampak, keluarga yang bahagia akan membuahkkan cinta dan kasih sayang pada seluruh anggota keluarga, hidup semakin teratur, kebutuhan ekonomi terpenuhi, ibadah tertib, dan pendidikan anak-anak terselenggara. Namun jika tidak terwujud keluarga yang tidak bahagia, maka akan timbul keretakan rumah tangga. Dampaknya adalah hilangnya *trust* antara suami dan istri, hilangnya cinta dan kasih sayang pada sesama, anak-anak tidak terurus, pendidikan anak tidak terpenuhi, dan tekanan sosial yang terus ada. Hal inilah yang dikhawatirkan dalam berumah tangga.

Tidak terciptanya keluarga yang harmonis dalam berkeluarga dapat berlanjut pada tindak perceraian. Tindak ini biasanya sebagai langkah akhir dan terbaik dalam berumah tangga, jika rumah tangga yang dibangun memiliki dampak *madarat* yang lebih banyak.² Islam menguatkan tindak ini jika memang betul dalam berumah tangga didapati sisi negatif yang berkelanjutan.³ Daripada jika rumah tangga dilanjutkan akan memberi dampak negatif yang lebih kompleks. Tindak perceraian di Indonesia tergolong tinggi. Penelitian pada tahun 2018 menunjukkan angka perceraian di Indonesia yang kian tahun selalu meningkat. Hal ini dilatarbelakangi beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, menurunnya *trust* pada pasangan, KDRT, adanya intervensi pasangan lain, hingga faktor media sosial yang dinilai kurang transparansi. Selain faktor tersebut, pengaruh belum terlaksananya hukum materil (RUU PA) sebagai hukum tertulis dan pemberlakuan KHI sebagai asas yang mengikat.⁴ Penelitian tahun 2013

²Ramlah Ramlah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al-Risalah* 14, no. 02 (December 1, 2018): 350, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455>.

³Moh Afandi, "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2014): 191–201.

⁴Ramlah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)."

menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI saat ini masih selaras dan relevan, meskipun dalam perjalanannya harus dievaluasi guna menghasilkan undang-undang yang sah sebagai payung hukum masyarakat Indonesia.⁵

Angka perceraian demikian tidak akan turun tanpa adanya kerjasama antara pihak yang bersangkutan, masyarakat, dan pemerintah. Perceraian lebih baik dihindari, oleh karena itu agama memandang langkah perceraian harus diperketat dan disebut langkah darurat jika tidak ada resolusi konflik.⁶ Pemerintah melalui Kementerian Agama RI yang bekerjasama dengan organisasi keagamaan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau yang disebut BP4 dapat membimbing, mengedukasi, membina, dan mengayomi keluarga di seluruh Indonesia untuk menjaga keberlangsungan keluarga yang harmonis, berencana, sejahtera, dan bahagia sesuai dengan perintah agama.⁷ Kiprah organisasi BP4 dalam memberikan pembinaan rumah tangga masih berlangsung hingga saat ini. Artinya, organisasi ini masih menjadi kebutuhan masyarakat sebagai media penguat keutuhan rumah tangga dengan berbagai upaya preventif dan kuratifnya.⁸

Penelitian tahun 2016 menjelaskan survei atas 127 responden terkait peran BP4 yang menangani mediasi rekonsiliasi rumah tangga. Hasilnya menunjukkan signifikan dengan perhitungan kuantitatif T hitung lebih besar dibanding T tabel (5,309 > 1,979) pada df 126 dan $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Interpretasi data ini menunjukkan perbedaan hasil rekonsiliasi rumah tangga setelah dilakukan mediasi atau belum oleh BP4.⁹ Penelitian lebih lanjut tahun 2020 menyebut peran BP4 masih efektif dalam memberikan edukasi dan pembinaan dalam masyarakat. Ini terbukti pada masyarakat kabupaten Majene Sulawesi Barat. Upaya

⁵Afandi, "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW."

⁶S L and M A R Bedong, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari'ah* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=LBglEAAAQBAJ>.

⁷Sihabudin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender," *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020): 221–35, <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>.

⁸Mihfa Rizkiya and Santi Marhamah, "Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan," *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017).

⁹Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember," *Journal de Jure* 7, no. 1 (June 21, 2016): 78, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>.

edukasi dinilai lebih efektif meskipun pada akhirnya sebagian terjadi mediasi atas rekonsiliasi rumah tangga. BP4 telah melakukan kursus calon pengantin, menjalin relasi mitra kerja program keluarga *Sakīnah Mawaddah waRaḥmah*, dan safari dakwah.¹⁰ Namun penelitian tahun 2016 menunjukkan kurang efektifnya peran BP4 dalam melakukan pembinaan dan mediasi proses perceraian di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Hal demikian dikarenakan minimnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terutama pembinaan perkawinan. Faktor lain yang menghambat kurangnya efektif BP4 adalah tidak adanya biaya dari pemerintah.¹¹

Dua penelitian tersebut menjelaskan irrelevansi peran dan fungsi BP4 sebagai organisasi sosial keagamaan dalam melakukan mediasi dan rekonsiliasi perceraian rumah tangga. Penelitian pertama menyebut BP4 berhasil dalam menangani mediasi masyarakat kabupaten Majene Sulawesi Barat, sedangkan penelitian kedua menyebut BP4 kurang efektif dalam menangani mediasi perceraian rumah tangga di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Dari kedua tersebut mereduksi, tidak selamanya BP4 dapat bekerja efektif guna melakukan mediasi perceraian rumah tangga. Kemudian bagaimana BP4 dalam melakukan mediasi yang efektif, lalu teknik negosiasi apa yang digunakan? Pertanyaan penelitian demikian yang menjadi fokus bahasan penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *Library Research*. Dalam arti penelitian yang menjelaskan fenomena perhelatan hukum keluarga Islam di Indonesia.¹² Secara prosedural penelitian ini menjelaskan prosedur teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi yang dilakukan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 guna rekonsiliasi perceraian rumah tangga. Data primer penelitian adalah literatur-literatur terkait teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga, sedangkan data sekunder berupa literatur-literatur BP4 terkait pelaksanaan pembinaan dan mediasi perceraian rumah tangga. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Peneliti melakukan dokumentasi atas literatur-literatur teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga yang kemudian diolah dalam tahap analisis data. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis

¹⁰M NADRIS AZIS, H M SATTU ALANG, and SYAMSIDAR SYAMSIDAR, "PERANAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN, PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH," *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2020).

¹¹Natasha Rastie Aulia and Sri Pursetyowati, "Efektivitas Fungsi Mediasi Dalam Proses Perceraian," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2016).

¹²M A Dr. Faisal Ananda Arfa and M A Dr. Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=IN-2DwAAQBAJ>.

data.¹³Langkah-langkahnya peneliti mereduksi data-data terkait -literatur teknik negosiasi kooperatif dalam proses mediasi rumah tangga. Data-data tersebut kemudian disajikan sesuai dengan term dan konstelansi masing-masing kemudian dilakukan analisis data secara komperhensif. Hasil analisis data demikian menjadi hasil dan pembahasan penelitian.

KONSEP MEDIASI DI INDONESIA

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan: Mediator dalam Keberlangsungan Rumah Tangga

Adanya Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau yang disebut dengan BP4 merupakan lembaga sosial-keagamaan yang menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama RI guna meningkatkan kualitas perkawinan masyarakat muslim Indonesia dengan peran membina, membimbing, dan mengayomi mereka di seluruh Indonesia.¹⁴ Lembaga ini berdiri pada tanggal 03 Januari 1961 di Jakarta Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1961 dengan menetapkan BP4.¹⁵ Lahirnya BP4 sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 memiliki tujuan meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang *sakinah* menurut Islam serta mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual dengan: (1) Meningkatkan kualitas (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang *sakinah* mawaddahwarahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan; (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan intansi/ lembaga yang memiliki misiperkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu; (8) Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; (9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan

¹³Lexi Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2011).

¹⁴Tim Perumus BP4, "Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan," 1961.

¹⁵"Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan," Wikipedia Bahasa Indonesia, 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihat_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan.

dan akhlaqlkarimah dalam rangka membina keluarga sakinah; (10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah; (11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan; dan (12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.¹⁶

Upaya Rekonsiliasi dan Mediasi

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Rumah Tangga atau disebut BP4 secara normatif memiliki peran dan tugas untuk membentuk keluarga yang *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah*. Hal demikian sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar BP4.¹⁷ Interpretasi daripada itu, bahwa BP4 dapat melakukan upaya preventif dan akuratif. Upaya preventif dapat dilakukan oleh BP4 sebelum calon pasangan suami-istri melangsungkan perkawinan.¹⁸

Upaya ini dinilai lebih efektif dan mengena pada objek yang dituju karena bersifat memberi edukasi hukum perkawinan Islam. BP4 dapat malakukan upaya ini dengan bermitra dengan organisasi kemasyarakatan, KUA, pemuda karangtaruna, dan tokoh daerah. Selain itu BP4 juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan non formal seperti PKBM dan pesantren, dimana kedua lembaga tersebut memiliki titik kesamaan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sosial keagamaan.¹⁹ Upaya Kuratif adalah upaya yang dilakukan BP4 dalam menengahi perselisihan pasangan suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.²⁰

Upaya ini dilakukan oleh BP4 dengan menggunakan pendekatan psikologis dan keagamaan dengan menyesuaikan keadaan klien (suami istri). BP4 dengan segala mitranya melakukan pembinaan dan penguatan psikologis terhadap kilen. Memberikan gambaran resiko yang kelak terjadi usai terjadinya perceraian. BP4 juga memberikan gambaran tentang normativitas agama terkait perceraian dari sisi hukum, dampak, dan kompleksitas hal lain yang menyangkut perceraian. BP4 tidak perlu menggunakan pendekatan yuridis, karena hal ini justru dapat mendorong klien untuk melakukan

¹⁶Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember."

¹⁷Tim Perumus BP4, "Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan."

¹⁸Rizkiya and Marhamah, "Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan."

¹⁹Wahyu Hanafi, "PERGESERAN EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM," n.d.

²⁰Meidah Marsella, "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

perceraian.²¹ Upaya kuratif demikian dapat dilakukan dengan berbagai teknik, dimana teknik yang digunakan oleh mediator dapat mengena kepada klien sehingga menjadi pertimbangan klien untuk melanjutkan proses perceraian di pengadilan agama.

Guna melaksanakan upaya kuratif, pihak BP4 dapat melakukan mediasi. Mediasi adalah proses sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa, pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.²² Adapun penyelesaian sengketa dengan mediasi sangatlah bermanfaat, karena kedua belah pihak yang bersengketa (suami-istri) dapat mengakhiri problematika persengketaan secara adil, damai, dan saling menguntungkan. Ada yang mengatakan, jika mediasi ditemui gagal, maka tetap memberi manfaat karena kedua belah pihak yang bersengketa (suami-istri) dapat saling bertemu dalam satu proses mediasi. Di dalam pertemuan tersebut mereka dapat mengutarakan dan mengklarifikasi akar masalah yang selama ini mendorong tindak perceraian, sehingga dapat mempersempit akar permasalahan dan perselisihan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa sebenarnya berkehendak mengakhiri sengketa cuma belum menemukan format yang tepat.²³ Dalam proses mediasi, penyelesaian sengketa masalah lebih banyak muncul dari pihak yang bersengketa, sehingga mediator hanya berperan sebagai pembantu untuk menengahi masalah-masalah yang disengkatakan kedua belah pihak.²⁴

Tujuan dan fungsi mediasi yaitu menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak dengan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator yang bersifat objektif, rasional, dan imparial.²⁵ Mediasi dapat mengatarkankeduabelah pihak yang bersengketa untuk menemui titik perselisihan yang berujung dengan keputusan yang dianggap baik menurut keduanya. Penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi dapat menempatkan keduabelah pihak yang bersengketa dengan status sama, dalam arti tidak ada yang dimenangkan maupun dikalahkan.²⁶

²¹S.H.M.H. Dr. Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Kencana, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=tKbJDWAAQBAJ>.

²²Jimmy P Marwan, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publishe, 2009).

²³Darmawati Darmawati, "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 88–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/.v9i2.1303>.

²⁴Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.

²⁵Darmawati, "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian."

²⁶P.D.R.S. Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAAQBAJ>.

Mediasi dalam proses rekonsiliasi perceraian rumah tangga sangatlah penting. Upaya ini dilakukan guna mencegah pihak-pihak terkait untuk melanjutkan niat tindak perceraian mereka di Pengadilan Agama. Meskipun pada langkah akhir didapati banyak pasangan yang memilih melakukan tindak perceraian usai dilakukan mediasi. Bahkan mereka cenderung menghindari proses mediasi dan mendaftarkan langsung ke Pengadilan Agama dengan bantuan advokat untuk tetap melakukan tindak perceraian. Meskipun demikian, tindak mediasi tetap memiliki dampak yang signifikan. Perannya minimal dapat menjembatani kedua belah pihak untuk menentukan jalan terbaik atas rekonsiliasi rumah tangga.

Teknik Negosiasi dalam Proses Mediasi

Dalam menangani perseteruan antara suami dan istri, mediator dapat menggunakan teknik-teknik tertentu guna melangsungkan keberhasilan proses mediasi. Teknik-teknik berikut digunakan, agar pasutri tidak menuntut ke pengadilan agama untuk melangsungkan perceraian.²⁷ Anggota BP4 sebagai mediator kedua belah pihak dapat melakukan teknik-teknik berikut:

Pertama, Negosiasi Kompetitif (*Competition Negotiation*). Teknik ini merupakan salah satu teknik negosiasi yang menitik beratkan pada sikap kompetisi antar dua belah pihak. Seorang negosiator kompetitif dapat melakukan hal-hal berikut; 1) Mengajukan permintaan yang sangat tinggi di awal proses negosiasi; 2) Menjaga tuntutan untuk tetap tinggi selama proses negosiasi berlangsung; 3) Konsesi yang diberikan sangat terbatas; 4) Ditinjau dari aspek psikologis, perunding menganggap yang lain sebagai lawan; 5) Seringkali menggunakan kata-kata kasar bahkan ancaman pada pihak lawan.²⁸

Kedua, Negosiasi Koooperatif (*Cooperative Negotiation*). Teknik ini adalah kebalikan dari teknik negosiasi kompetitif.²⁹ Di dalam implementasinya, teknik ini menganggap posisi lawan (*oposing party*) bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra yang mencari *common ground*. Keduabelah pihak senantiasa menjaga nilai-nilai kebersamaan (*shared interest and values*) dengan menggunakan akal sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara objektif sebagai media membangun dan meningkatkan *trust* bersama.³⁰

²⁷Darmawati, "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian."

²⁸Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194–209.

²⁹R F Saragih, "Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 13 (April 10, 2000): 138–47, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art11>.

³⁰Dr. Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Ketiga, Negosiasi Kompromi (*Compromising Negotiation*). Teknik ini dapat disebut dengan “*soft bargaining*” atau “negosiasi lunak”. Dalam arti salah satu pihak yang bersengketa harus mengganti beberapa hal yang diinginkan agar mendapat sesuatu. Prinsipnya salah satu pihak terkait harus rela berkorban sesuatu guna mendapati kesepakatan.³¹ Negosiator tidak dapat mendapat semua hal yang diinginkan, namun hanya sebagiannya.³²

Dari ketiga teknik demikian dapat dilakukan oleh pihak mediator dari BP4 dengan menyesuaikan kompleksitas permasalahan dari masing-masing pihak. Mediator dapat menelaah masalah secara objektif sebelum memutuskan untuk menggunakan salah satu teknik di atas. Mediator harus bersifat seimbang, tidak memihak pihak tertentu karena ada kepentingan maupun *conflict of interest*.

NEGOSIASI KOOPERATIF DALAM PROSES MEDIASI GUNA MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA

Negosiasi Kooperatif; Upaya Penerapan dalam Menengahi Konflik Rumah Tangga

Ketiga teknik negosiasi seperti yang telah disebut di atas memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Seorang mediator dari BP4 harus mempertimbangkan dalam memilih tiga teknik tersebut dalam melakukan mediasi antara pasangan suami istri yang bersengketa agar tidak ada satu mitra yang dirugikan.

Dalam melaksanakan sebuah mediasi, BP4 dapat melakukan secara sepihak tanpa intervensi dari Advokat. Sebagai contoh adalah, didapati pasangan suami istri yang kini tengah mengalami konflik rumah tangga dan diambang perceraian. Sesuai dengan prinsip teknik ini, bahwa teknik ini menganggap posisi lawan (*oposing party*) bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra yang mencari *common ground*. Istri bersikeras menuntut cerai pada suami di Pengadilan Agama. Dalam posisi yang sama, suami merasa dirugikan. Ia merasa kesalahan yang menyulut rumah tangga tidak sepenuhnya tertimpa pada dirinya. Perselisihan pun kini terjadi. Berdebat, berargumen, dan saling menyalahkan. Dalam posisi ini, pihak BP4 dapat menjadi mediator guna menangani perselisihan yang terjadi pada masing-masing klien. Mediator harus berpegang pada prinsip nilai-nilai kebersamaan (*shared interest and values*). Tidak memihak salah satu dari keduanya, melainkan memberikan pengertian secara komperhensif dampak daripada langkah yang hendak ditempuh keduanya. Contoh lain adalah, suami hendak menalak istrinya diambangkonflik rumah tangga. Maka BP4 hadir di tengah

³¹Tri Widyastuti, “Pengaruh Komunikasi Asertif Terhadap Pengelolaan Konflik,” 2017.

³²Dr. Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

konflik tersebut dengan misi perdamaian. Bp4 dapat memastikan bahwa perilaku yang akan dilakukan suami tersebut tidak mendapat tekanan dari pihak manapun. Bp4 dapat melakukan mediasi dengan proses rekonsiliasi antara keduanya dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.

Dari dua kasus tersebut, didapati langkah-langkah pelaksanaan teknik negosiasi kooperatif dalam proses penyelesaian masalah antara pasangan suami istri yang menurut peneliti tepat;

Pertama, pihak BP4 selaku mediator harus melakukan komunikasi secara inten kepada masing-masing klien (suami atau istri) terkait permasalahan keluarga yang menggiring tindak perceraian. Pertemuan dapat dilakukan dengan hari atau waktu yang berbeda agar argumen yang dibangun dari masing-masing pihak dapat autentik. Pada tahap ini, mediator agar lebih banyak mendengarkan keluhan dari masing-masing pihak terkait. Tidak diperkenankan memberikan solusi di tengah proses mediasi yang masih berlangsung.

Kedua, gunakan teknik negosiasi kooperatif agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Pertimbangan menggunakan teknik ini adalah agar terwujudnya nilai-nilai kebersamaan tanpa menjatuhkan satu belah pihak. Dalam pelaksanaannya pihak mediator dari BP4 berusaha memberikan penjelasan-penjelasan normatif atas dasar hukum perceraian dari sisi hukum positif dan agama, dampak psikologis, pengasuhan anak, ekonomi, pendidikan, dan dampak lain yang dapat merusak keberlangsungan kehidupan keluarga jika tindak perceraian jadi dilakukan. Mediator harus bersifat rasional dan objektif dengan mempertimbangkan keluhan masing-masing pihak. Menjadikan argumen masing-masing sebagai memutuskan resolusi konflik untuk menjadi lebih baik. Mediator harus bebas dari tekanan pihak manapun.

Ketiga, memberi jawaban yang terbaik. Langkah ini merupakan langkah yang paling utama untuk dilakukan oleh BP4 setelah proses mediasi dilalui. Mediator dapat memberi jawaban yang terbaik, yaitu terhindarnya tindak perceraian rumah tangga, meskipun pelaksanaan akhir tetap di tangan pihak terkait. Jika perlu mediator dapat memberikan kerumitan masalah administrasi, yuridis, dan finansial jika tindak perceraian di bawa ke ranah pengadilan.

Keempat, mendistorsi teknik negosiasi kompetitif dan teknik negosiasi kompromi jika memungkinkan. Mediator untuk tidak terpengaruh pada argumen masing-masing pihak. Upayakan untuk menghindari kedua teknik negosiasi ini agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan, seperti salah satu pihak dirugikan secara material karena harus membayar kompensasi untuk memenangkan gugatan di Pengadilan Agama. Atau mediator lebih bersifat subjektif pada salah satu pihak karena faktor kepentingan, sebagai dampaknya mediator menganggap salah satu pihak sebagai lawan dan

memberikan argumen-argumen penguat yang menggiring memenangkan gugatan.

Keempat langkah teknik negosiasi kooperatif demikian dapat ditempuh secara prosedural guna menengahi permasalahan pasangan suami-istri yang hendak bercerai. Menurut peneliti, teknik ini sangat tepat dilakukan oleh mediator dari anggota BP4 sebagai bentuk pelaksanaan program pembinaan rumah tangga.

PENUTUP

BP4 sebagai organisasi sosial keagamaan memiliki tugas dan wewenang untuk membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan ajaran agama. Perannya sekaligus menjadi mediator atas perselisihan rumah tangga yang dihadapi suami-istri. Sebagai bentuk upaya kuratif, BP4 dapat melaksanakan tugasnya dengan memediasi kedua belah pihak dengan menggunakan teknik negosiasi kooperatif. Dalam arti BP4 melaksanakan mediasi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Menyelesaikan proses mediasi dengan rasional, objektif, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Teknik negosiasi kooperatif ini dilakukan agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat menemukan titik jawaban permasalahan yang menguntungkan keduanya, sehingga tidak terjadi tindak perceraian dalam bahtera rumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, P.D.R.S. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Prenada Media, 2017.
<https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAAQBAJ>.
- Afandi, Moh. "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2014): 191–201.
- Aulia, Natasha Rastie, and Sri Pursetyowati. "Efektivitas Fungsi Mediasi Dalam Proses Perceraian." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2016).
- AZIS, M NADRIS, H M SATTU ALANG, and SYAMSIDAR SYAMSIDAR. "PERANAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN, PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH." *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2020).
- Wikipedia Bahasa Indonesia. "Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan," 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan.

- Darmawati, Darmawati. "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 88–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/v9i2.1303>.
- Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember." *Journal de Jure* 7, no. 1 (June 21, 2016): 78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>.
- Dr. Faisal Ananda Arfa, M A, and M A Dr. Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=IN-2DwAAQBAJ>.
- Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.M.H. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=tKbJDwAAQBAJ>.
- Hanafi, Wahyu. "PERGESERAN EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM," n.d.
- L, S, and M A R Bedong. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari'ah*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=LBgIEAAAQBAJ>.
- Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194–209.
- Marsella, Meidah. "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Marwan, Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publishe, 2009.
- Moeloeng, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2011.
- Mukhlis, Sihabudin. "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender." *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020): 221–35. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>.
- Ramlah, Ramlah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Risalah* 14, no. 02 (December 1, 2018): 350. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455>.
- Rizkiya, Mihfa, and Santi Marhamah. "Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan." *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017).
- Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.
- Saragih, R F. "Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 13 (April 10, 2000): 138–47. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art11>.

Shihab, Quraish. "Tafsīr Al-Miṣbāḥ." In *XI*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Tim Perumus BP4. "Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan," 1961.

Widyastuti, Tri. "Pengaruh Komunikasi Asertif Terhadap Pengelolaan Konflik," 2017.